



**P U T U S A N**

**Nomor 1470 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI ;  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 28 Februari 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kaliompo RT. 03. RW. 11. Desa  
Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten  
Sidoarjo;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Persewaan mobil ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan 8 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1562/2017/S.447.Tah.Sus/PP/2017/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1563/2017/S.447.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1564/2017/S.447.Tah.Sus / PP / 2017/MA tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 11 April 2017 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1565/2017/S.447.Tah.Sus/ PP/2017/MA tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di kantor Security Diskotik Station Tunjungan Plaza Lantai 6 Jalan Basuki Rachmad Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi GIWAN HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN selaku aparat Kepolisian telah mendapatkan informasi bahwa Security Diskotik Station yaitu saksi REWUT telah mengamankan Terdakwa karena membawa Inek, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi GIWAN HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN menindaklanjuti dengan membawa tugas selanjutnya saksi GIWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN menuju ke tempat yang dimaksud guna mengecek kebenarannya dan ternyata benar bahwa Terdakwa membawa Inek beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir narkotika Golongan I jenis Inek warna hijau yang diketemukan oleh saksi REWUT selaku petugas Security Diskotik Station di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama ARYA alias BOGEL (DPO) seharga Rp1.000.000,00 untuk 4 butirnya namun yang 2 butir sudah dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya dimana Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir, DARYONO  $\frac{1}{2}$  butir dan PRETY 1 butir, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomer telfon 081331544722 yang menjadi sarana komunikasi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Inek ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor 2540/NNF/2016, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomer :

- 3903/2016/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kafein mempunyai efek stimulan terhadap susuna saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2016 sekitar jam 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di kantor Security Diskotik Station Tunjungan Plaza Lantai 6 Jalan Basuki Rachmad Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya saksi GIWAN HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN selaku aparat Kepolisian telah mendapatkan informasi bahwa Security Diskotik Station yaitu saksi REWUT telah mengamankan Terdakwa karena membawa Inek, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi GIWAN HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN menindaklanjuti dengan membawa tugas selanjutnya saksi GIWAN HARIANTO dan saksi MOH MUJAHIDIN menuju ke tempat yang dimaksud guna mengecek kebenarannya dan ternyata benar bahwa Terdakwa membawa Inek beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Inek warna hijau yang diketemukan oleh saksi REWUT selaku petugas Security Diskotik Station di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui mendapatkan barang tersebut dari temannya yang bernama ARYA alias BOGEL (DPO) seharga Rp1.000.000,00 untuk 4 butirnya namun yang 2 butir sudah dikonsumsi Terdakwa bersama teman-temannya dimana Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir, DARYONO  $\frac{1}{2}$  butir dan PRETY 1 butir, selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomer telfon 081331544722 yang menjadi sarana komunikasi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Inek ;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor 2540/NNF/2016, didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomer :

- 3903/2016/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif :

- MDMA (3,4 Metilendioksimetarnfetamina) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Kafein mempunyai efek stimulant terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febry Adi Wibowo bin Heri Dwi Admaji bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Febry Adi Wibowo bin Heri Dwi Admaji berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir narkotika Golongan I jenis Inek warna hijau ;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomer telfon 081331544722. Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1267 / Pid.Sus / 2016 / PN.SBY tanggal 14 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketuntan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika golongan I jenis Inex warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor telfon 081331544722, dirampas untuk Negara ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 544 / PID.SUS / 2016 / PT SBY tanggal 7 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Juni 2016. Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 199/Akta/KS/XII/2016/PN.Sby jo Nomor 1267/Pid.Sus/ 2016/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa adapun hal-hal yang Pemohon maksud untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung R I adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Judex Facti yang mengadili dan memutus perkara a quo yang amarnya tersebut di atas, telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

2) Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas telah menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut di atas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP).

Bahwa oleh Penuntut Umum Pemohon didakwa dengan 2 (dua) Pasal yang berbeda unsur-unsurnya :

- o Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

- o Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas tersebut di atas Pemohon dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat, hal ini dikarenakan Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, hal ini dikarenakan Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Inex sebab yang disebut sebagai korban penyalahgunaan Narkotika adalah pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan Narkotika sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak, dan pada kenyataannya Pemohon hanya diajak oleh DAR untuk membeli Extacy / Inex secara patungan/ urunan sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dapat Pemohon simpulkan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo kabur oleh karena harus batal demi hukum dan Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membebaskan Pemohon dari semua dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka Pemohon sampaikan dalam kronologi sebagai berikut :

## KRONOLOGI :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2016, Pemohon ditelephone oleh DAR pada intinya DAR mengajak Pemohon untuk pergi dugem di Diskotik Station Surabaya bersama dengan 2 (dua) orang perempuan (Purel) temannya, dan sekira jam 20.00 WIB Pemohon diajak oleh DAR ke tempat temannya karena DAR sebelumnya sudah berkomunikasi dengan temannya yang bernama JOKO SUYITNO alias BOGEL di kolam pancing daerah Sedati Juanda ;
2. Bahwa DAR mengajak Pemohon untuk patungan membeli Extacy seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya setelah DAR terima Extacy tersebut DAR mengajak Pemohon menuju ke Family Karaoke sambil menunggu 2 (dua) orang perempuan teman DAR datang ;
3. Bahwa sekira jam 23.30 WIB setelah semuanya pada kumpul selanjutnya DAR mengajak Pemohon dan 2 (dua) orang perempuan temannya untuk berangkat menuju Diskotik Station Surabaya, dan setelah sampai semua pada turun dari mobil, namun tanpa Pemohon sadari DAR menitipkan sebungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol dan selanjutnya Pemohon dan DAR serta 2 (dua) teman perempuan DAR menuju pintu masuk utama

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017





Diskotik Station Surabaya sebelum masuk kita berempat diperiksa oleh petugas Security ;

4. Bahwa selanjutnya Security memeriksa dengan meraba-raba pakaian Pemohon dan teman-teman, untuk selanjutnya mengambil sebungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol dari dalam saku Pemohon dan dibuka, namun betapa terkejutnya ternyata di dalam bungkus rokok tersebut ada 1 (satu) plastik kecil yang berisi 2 (dua) butir Extacy yang sebelumnya Extacy tersebut dibawa oleh DAR, dan Pemohon pada waktu itu juga bingung kanapa DAR memberikan rokok tersebut kepada Pemohon ;

5. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon dan DAR dibawa ke Pos Security tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian dari Polsek Tegaliasari dengan membawa Pemohon dan DAR sedangkan 2 (dua) perempuan teman DAR tidak ikut dibawa, dan setelah sampai di Polsek Tegaliasari Pemohon disidik untuk selanjutnya di masukkan ke dalam sel tahanan, namun anehnya DAR dilepaskan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tegaliasari tersebut padahal jelas jika 2 (dua) butir Extacy tersebut Pemohon membelinya bersama dengan DAR secara patungan / urunan.

**FAKTA HUKUM :**

1. Bahwa Pemohon menolak semua dakwaan Penuntut Umum, mengingat DAR yang mengajak Pemohon patungan/urunan untuk membeli 2 (dua) butir Extacy/Inex yang rencananya buat dipakai/dikonsumsi secara bersama-sama bagi diri sendiri, dengan demikian lebih tepat jika Pemohon dinyatakan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis MDMA (Extacy) bagi diri sendiri ;
2. Bahwa sudah jelas jika tidak ada seseorang/orang lain yang mengatakan pernah membeli Extacy dari Pemohon, dan justru Pemohon hanya diajak oleh DAR untuk patungan/urunan membeli Extacy/Inex dan perlu diketahui jika yang membeli Extacy adalah DAR kepada temannya yang bernama ARYA alias BOGEL (DPO) ;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah diberikan/disediakan Penasehat Hukum oleh Penyidik, Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP dan juga Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang R I Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Judex Facti putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas, Pemohon telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp800.000.000,00 (deplapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan adalah tidak tepat mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Extacy sebab *yang disebut korban penyalahgunaan Narkotika adalah pelaku yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan Narkotika sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak, ikut serta karena yang bersangkutan tidak bisa mengelak dan faktanya memang Pemohon diajak oleh DAR ;*

5. Bahwa Pemohon pada saat penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan telah menyampaikan dengan sebenar-benarnya tentang segala sesuatu yang terjadi pada diri Pemohon, namun tidak mendapatkan respon yang positif dari penegak hukum tersebut di atas hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 KUHP :

*” Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim.*

6. Bahwa petugas Polisi, Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atas tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/perkataan yang Pemohon sampaikan, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP :

*” Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri ;*

7. Bahwa oleh Penuntut Umum Pemohon tidak pernah diberikan surat dakwaan, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHP :

*” Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada Tersangka atau kuasanya atau Penasehat Hukumnya dan Penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan.*

8. Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari SUPRIYADI W EDDYONO, Direktur (ICJR) dalam tulisannya :

*” Bahwa rumusan unsur memiliki, menyimpan, menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang*

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung R I sebagai Pasal "KERANJANG", karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) harus dilekatkan pada tujuan atau niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tersebut.*

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP seharusnya tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, dengan demikian Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut di atas seharusnya menjatuhkan pidana terhadap Pemohon dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat perbuatan yang Pemohon lakukan sudah memenuhi ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

10. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I sebelum menjatuhkan putusan terhadap Pemohon untuk merujuk pada ketentuan surat edaran tersebut di bawah ini :

- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

“ Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bersama (MOU) Penegak Hukum Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh :

- I. Ketua Mahkamah Agung R I ;
- II. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R I ;
- III. Menteri Kesehatan R I ;
- IV. Menteri Sosial R I ;
- V. Jaksa Agung R I ;
- VI. Kepala Kepolisian Negara R I ;
- VII. Kepala Badan Narkotika Nasional R I.

➤ Telah merumuskan tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

12. Bahwa Pemohon menyadari dan menyesali perbuatan yang Pemohon lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum, namun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I memberikan hukuman yang ringan-ringannya mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika dan Pemohon berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatan yang telah Pemohon lakukan, mengingat dari hasil test urine Pemohon adalah Positif mengandung zat aktif MDMA (Extacy) ;

13. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Pemohon bersikap sopan dan mengakui terus terang di persidangan ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Pemohon mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Pemohon hanya diajak oleh DAR untuk patungan / urunan buat membeli Extacy seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa beberapa hal yang Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I adalah sebagai berikut :

- Bahwa DAR yang mengajak Pemohon untuk memakai/mengonsumsi Extacy dengan mengajak Pemohon membeli 2 (dua) butir Extacy secara patungan/ururan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anehnya DAR oleh petugas Kepolisian dari Polsek Tegaliasari dibebaskan begitu saja ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R I Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010, untuk kategori penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman kelompok MDMA (Extacy) beratnya 2,4 gram = 8 (delapan) butir, jadi sesuai dengan ketentuan Surat Edaran tersebut maka Pemohon lebih tepat jika dinyatakan sebagai korban dari penyalagunaan Narkotika golongan I bukan tanaman kelompok MDMA (Ectacy) ;
- Bahwa Pemohon menyatakan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung R I semata-mata untuk mencari keadilan atas putusan kedua tingkat Peradilan tersebut di atas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Pemohon, mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis (Extacy) ;
- Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R I sebagai Judex Yuris agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara Pemohon sesuai dengan penerapan hukumnya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017





melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah Anggota Polsek Tegaliasari di Kantor Security Diskotik Station Tunjungan Plaza ditemukan 2 (dua) butir pil Inek dalam bungkus rokok dalam saku kiri celana Terdakwa, 2 (dua) butir pil Inek tersebut adalah sisa dipakai Terdakwa bersama temannya DARYONO dan PRETY, pil Inek tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari ARYA alias BOGEL seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa meskipun Terdakwa telah membeli shabu tersebut, namun ternyata maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, bukan untuk diperjual-belian atau diedarkan lagi kepada orang lain, maka perbuatan metariel Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain ;
- Bahwa meskipun dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, Terdakwa tetap dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut , sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 675 K/Pid/1987, Nomor 1671 K/Pid/1996 dan Nomor 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 544/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 7 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1267/Pid.Sus/2016/PN.SBY tanggal 14 Juni 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 544 / PID.SUS / 2016 / PT SBY tanggal 7 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1267 / Pid.Sus / 2016 / PN.SBY tanggal 14 Juni 2016 ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRY ADI WIBOWO bin HERI DWI ADMAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild Menthol yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip kecil berisi 2 (dua) butir Narkotika golongan I jenis Inex warna hijau. Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor telephone 081331544722. Dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM., dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.

Ttd. /

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO.SH..MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 1470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)